



2022
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

**RIVIU RENCANA STRATEGIS
(RESTRA)
2020-2024**



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
Jln. Magamu No. 84 Kel. Baru Kec. Baolan Tolitoli
Telp / Fax : (0453) 2521015
Email : pntolitoli@yahoo.com
website : www.pn-tolitoli.go.id
Instagram : @pn_tolitoli
Facebook : Pengadilan Negeri Tolitoli

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami selaku stakeholder Pengadilan Negeri Tolitoli dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Renstra 2020-2024. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV periode 2020 - 2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.



Perumusan Rencana Strategis 2020 – 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tolitoli agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020 - 2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan

mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam mencapai sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Tolitoli.

Tolitoli, 21 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli,

  SAPTONO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi	7
2.2. Misi.....	7
2.3. Tujuan	8
2.4. Sasaran Strategis	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tolitoli.....	12
3.3. Kerangka Regulasi	14
3.4. Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANA	
4.1. Target Kinerja	17
4.2. Kerangka Pendanaan.....	20
BAB V PENUTUP	
Penutup	23
LAMPIRAN	
- SK TIM Penyusun Riviu Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024	
- Matriks Rentsra 2020-2024	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, Pengadilan Negeri Tolitoli berjumlah 27 orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai. Pada tahun 2020 jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan 8 (delapan) orang PPNPN dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : -
- Hakim : 7 orang

- Panitera : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Panitera Muda : 2 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang
- Panitera Pengganti : 3 orang
- Jurusita : 1 orang
- Jurusita Pengganti : 1 orang
- CPNS : 2 orang
- PPNP : 8 orang

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN

Kekuatan Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai Badan Peradilan mencakup hal-hal yang secara peraturan/ perundang-undangan sudah diberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Tolitoli adalah pelaksan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Tolitoli.
2. Pengadilan Negeri Tolitoli adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Tolitoli.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tolitoli selaku pengadilan tingkat pertama.
4. Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Tolitoli, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.

5. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui:
 - a. Website Pengadilan Negeri Tolitoli :<http://www.pn-tolitoli.go.id>. dengan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Tolitoli.
 - b. Aplikasi OM PENTOL (Online Messenger Pengadilan Negeri Tolitoli) adalah assistant yang dapat dihubungi melalui WhatsApp (0811 466 3535), menyediakan layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli.
6. Pengadilan Negeri Tolitoli telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tolitoli berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 12 November 2019. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum.
7. Pengadilan Negeri Tolitoli telah menerapkan E-Court. Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Pengadilan Negeri Tolitoli telah menyediakan Meja Pojok e-Court dan Meja Inzage

sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 12 November 2019.

8. Pengadilan Negeri Tolitoli telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang.
9. Pengadilan Negeri Tolitoli telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum;

B. KELEMAHAN

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tolitoli yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

1. Manajemen dan Kepemimpinan
Perencanaan masi belum sesuai dengan kebutuhan karena alokasi anggaran yang turun tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.
2. Kebijakan Pengadilan
Telah ada kebijakan untuk menyediakan fasilitas atau sarana teknologi untuk memenuhi kebutuhan percepatan informasi dan proses persidangan, namun masih jauh dari pemenuhan kebutuhan.
3. Sumber daya
 - Tenaga Jurusita yang ada sangat tidak memadai untuk menangani tugas kejurusitaan, dan tidak ada pegawai yang bisa angkat menjadi Jurusita Pengganti.

- Kurangnya tenaga (Staff), membuat Jurusita dan Panitera Pengganti di tempatkan dibagian-bagian untuk membantu melaksanakan pekerjaan pekerjaan lainnya.
 - Tidak adanya staff di setiap bagian sehingga Para Panmud dan Kasubag dalam melaksanakan tugas hanya dibantu oleh tenaga PPNPN.
4. Proses Peradilan/Pengadilan
- Koordinasi antar Pengadilan Negeri belum terlaksana dengan baik, masalah relaas delegasi sering menjadi hambatan bagi penyelesaian perkara.
5. Kepuasan Pengguna Pengadilan
- Pengaduan yang masuk biasanya masih secara lisan, dan setelah ditanggapi ternyata disebabkan kurangnya pengetahuan mereka akan proses berperkara.

C. PELUANG YANG DIHADAPI

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tolitoli untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Website Pengadilan Negeri Tolitoli yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur dan proses perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pegawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- 4. Aspek Tertib Administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- 5. Aspek Sarana dan Prasaral
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tolitoli berupa jaringan internet yang memadai.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tolitoli yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI YANG AGUNG"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tolitoli

Untuk mewujudkan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli memiliki Motto yaitu "TOLITOLI".

T= Transparan

O= Obyektif

L = Lugas

I = Independen

T= Teratur

O= Optimis

L= Loyal

I= Inisiatif

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Tolitoli "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI YANG AGUNG " maka Pengadilan Negeri Tolitoli menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Pencari Keadilan merasa Kebutuhan dan Kepuasannya terpenuhi.

Indikator :

- a. Presentase sisa Perkara yang diselesaikan

- Perdata
- Pidana

- b. Persentase perkara

- Perdata
- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu.

- c. Presentase Penurunan sisa perkara

- Perdata
- Pidana
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:
 - Banding
 - Kasasi
 - PK
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
- f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
- 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (termarginalkan).
Indikator:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

2. 4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
 - Perdata
 - Pidana
 - b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu:

- Perdata
 - Pidana
 - c. Persentase penurunan sisa perkara :
 - Perdata
 - Pidana
 - d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
 - Banding
 - Kasasi
 - Peninjauan Kembali
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui medias.
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.
 - c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung RI dalam mendukung Kebijakan Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

Mahkamah Agung RI menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara
2. Meningkatkan aksesibilitas putusan hakim
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
6. Meningkatkan kualitas pengawasan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung RI membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Unit Eselon 1.

Arah kebijakan tersebut adalah sbb:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.

4. Penegakan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan Pengadilan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tata-laksana organisasi, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tolitoli menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pemberlakuan template putusan.
- Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan.
- Proses berperkara yang sederhana dan murah lewat Gugatan Sederhana
- Pelaksanaan Diversi pada perkara Pidana Anak
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai umpan balik bagi kinerja Pengadilan.
- Pembentukan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Pengembangan aplikasi E-Court (layanan perkara secara online)

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pemberlakuan Standar pelayanan peradilan.
 - Penerapan SOP khususnya mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.
 - Optimalisasi penggunaan SIPP.
 - Pelaksanaan administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Penerapan Pos Bantuan Hukum.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas putusan hakim.
 - Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
5. Peningkatan pelaksanaan Pengawasan, Akuntabilitas & Reformasi birokrasi.
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Pelaksanaan penyediaan Pengaduan Masyarakat.
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal.
 - Pelaksanaan akuntabilitas yang baik dan optimal.
 - Pembangunan Zona Integritas.
 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM, keuangan & asset organisasi.
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

- Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Pelaksanaan Penilaian Role Model Pengadilan Negeri Tolitoli.
- Penerapan SOP bidang kesekretariatan.
- Pelaksanaan penatausahaan anggaran dan aset yang baik, efektif, efisien dan optimal.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tolitoli selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

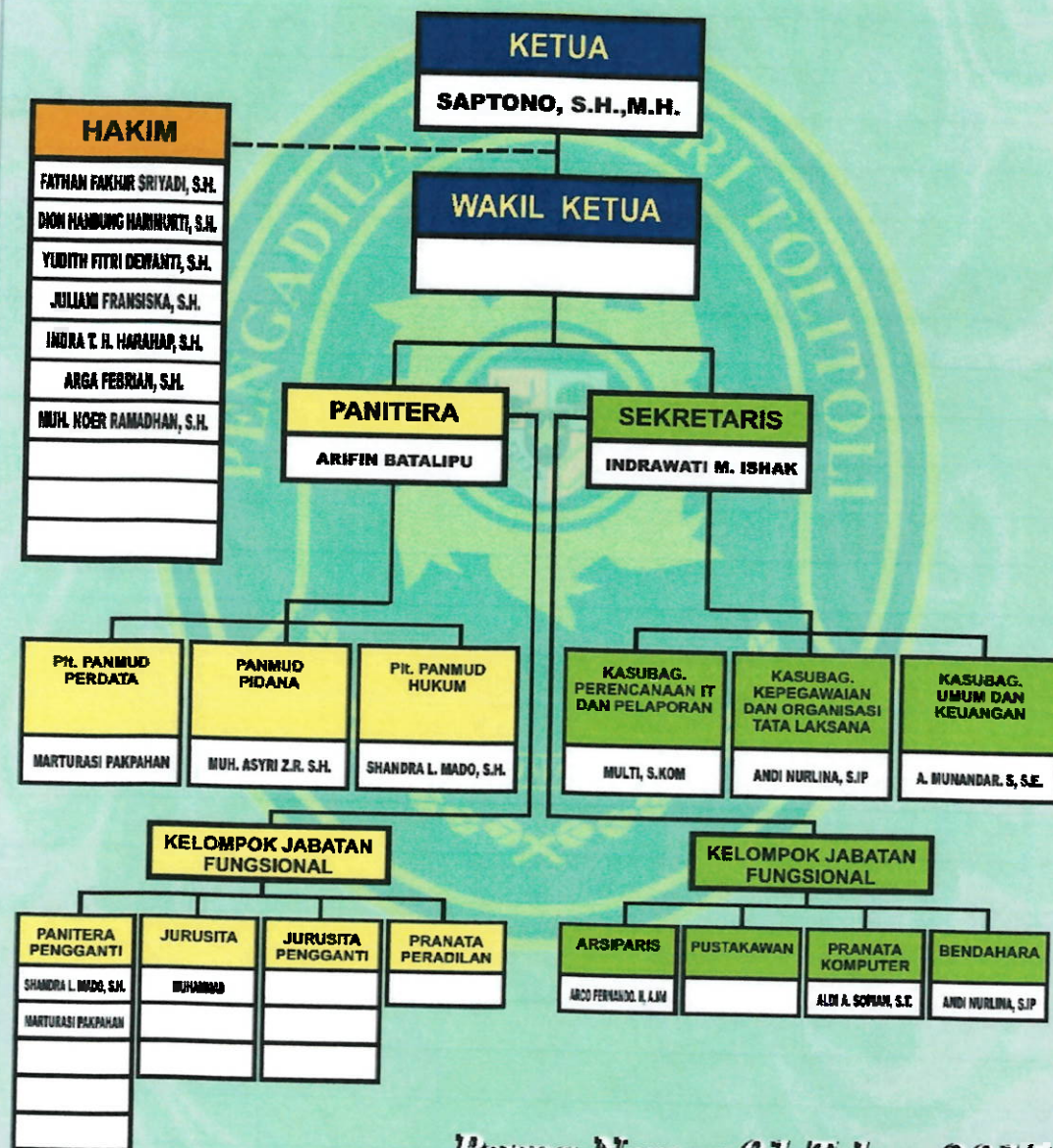
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
4. PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
5. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak .
6. PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

7. PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
9. PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
10. Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/lx/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tolitoli disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



Perma Nomor 01 Tahun 2017

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEMDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana					
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			100%	100%	100%	100%	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu					
			100%	100%	85%	85%	85%
			100 %	100 %	95%	95%	95%
		c Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata					
			100 %	100 %	20 %	20 %	20 %

		- Pidana	100%	100%	85%	85%	85%
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		- Banding	100 %	100 %	92 %	92 %	92 %
		- Kasasi	100 %	100 %	95 %	95 %	95 %
		- Peninjauan Kembali	100 %	100 %	98 %	98 %	98 %
		e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	20 %	2 %	2 %	2%
		f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	93%	93%	93%
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	100 %	5%	5%	5%

		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang	100%	100%	100%	100%	100%

			mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	15%	2%	2%	2%

4. 2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen Peradilan.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tolitoli.
- Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa)
- Pemenuhan Biaya non operasional (Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan Konsultasi)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Program ini meliputi kegiatan :

- Pengadaan Teknologi
- Informasi Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Merupakan program untuk mencapai sasaran strategi dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini meliputi beberapa kegiatan :

- Layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- Perkara Peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	76.260.000	71.918.000	73.418.000	73.418.000	73.418.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.763.677.000	3.945.494.000	4.303.404.000	4.303.404.000	4.303.404.000
3	Pengadaan Sarana dan prasana aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	137.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
TOTAL		3.864.937.000	4.154.912.000	4.400.322.000	4.400.322.00	4.400.322.00

BAB V

P E N U T U P

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli 2020–2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dokumen Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Negeri Tolitoli agar lebih terencana dan terpadu.

Selanjutnya, Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang hukum yang selaras dengan dinamika yang ada dalam masyarakat harus diiringi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan-perubahan menuju kebaikan yang secara terus menerus dari waktu ke waktu kita tingkatkan.

Pengadilan Negeri Tolitoli akan melakukan percepatan penyelesaian perkara dengan cara mensosialisasikan dan meningkatkan mutu teknologi. Dengan Rencana Strategis diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020– 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tolitoli dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

**SK TIM Penyusun Reviu
Rencana Strategis (RENSTRA)
TAHUN 2020 – 2024**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
NOMOR : W21-U4/ 21 /OT.01/I/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENSTRA 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan perencanaan yang akuntabel dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan khususnya untuk pelaporan kinerja perlu adanya tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah, serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditunjuk Tim Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Tolitoli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Tentang Penunjukan Tim Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Tolitoli;
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pejabat dan staff pelaksana yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Tolitoli;
- KEDUA** : Tim Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Tolitoli bertugas untuk melaksanakan Reviu Renstra 2020-2024;
- KETIGA** : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tolitoli;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Arsip.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli
Nomor : W21-U4/ 21 /OT.01/2022
Tanggal : 02 Januari 2022

**PENUNJUKAN TIM REVIU RESTRA 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TOLOTOLI**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	SAPTONO, SH.,MH.	Ketua	Ketua
2	ARIFIN BATALIPU	Panitera	Sekretaris
3	INDRAWATI M. ISHAK	Sekretaris	Koordinator Bidang Reviu Rencana Strategis 2020-2024
4	MUHAMMAD ASYRI ZULKIFLI RUKKA, SH.	Panmud Pidana	Anggota
5	Plt. SHANDRA LIEVANA MADO, SH.	Panmud Perdata	Anggota
6	Plt. MARTURASI PAKPAHAN, SH.	Panmud Hukum	Anggota
7	AHMAD MUNANDAR SYAHRIR, SE.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8	ANDI NURLINA, S.IP.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana	Anggota
9	MULTI, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



Matriks Renstra 2020-2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	2024	2023	2022	2021	2020	Rp.
						2020	2021	2022	2023	2024									
1	Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli	Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdara - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdara - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Perkara	Peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Rp. 71.918.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%			100% 100%	100% 100%	88% 95%	88% 95%	88% 95%									
		Persentase penurunan sisa perkara	100%		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdara - Pidana	100% 100%	100% 100%	20% 85%	20% 85%	20% 85%									
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Perinjauan Kembali	100% 100% 100%	100% 100% 100%	92% 95% 98%	92% 95% 98%	92% 95% 98%									
					e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	20%	20%	2%	2%	2%									

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan		
	c.	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Catatan: • Tn = Sisa perkara tahun berjalan • Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi _____ x 100% Jumlah perkara pidana anak Catatan : • Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor:Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu _____ x 100% Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi _____ x 100% Jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan : • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap _____ x 100% Jumlah berkas yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Jumlah putusan perkara Yang diupload dalam website _____ x 100% Jumlah Perkara yang putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan _____ x 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan			
b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan _____ x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan Catatan : • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c.	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan Catatan : • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100% Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	----	--	--	----------	-------------------------------------